



P U T U S A N

Nomor: 472/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. YUSUP Bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/11 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Jaya, Gedung Bandar Rejo, RT 000 RW 000, Kelurahan Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/84/VII/2023/NARKOBA tertanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa M. Yusup Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUP Bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah masker warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. YUSUP Bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 disebuah rumah yang bertempat Jalan Rantau Pelawi Kel. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan-rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang, mendapatkan informasi bahwa di rumah saudara SOL (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi Kel. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian untuk memastikan informasi tersebut, saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad melakukan pemeriksaan di sebuah rumah tersebut dan sekira pukul 19.30 Wib saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut.

Selanjutnya saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama M.YUSUP Bin SULAIMAN tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip kosong dan 1 (Satu) Buah Masker berwarna Hitam ditemukan di lantai dapur rumah saudara SOL. Selanjutnya Terdakwa M.YUSUP Bin SULAIMAN berikut barang bukti yang



kami temukan tersebut kami bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL154G/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Berat Netto Awal : 0,0819 gram
- Berat Netto Akhir : 0,0298 gram
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa **M.YUSUP Bin SULAIMAN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. YUSUP Bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 disebuah rumah yang bertempat Jalan



Rantau Pelawi Kel. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawangatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa M. YUSUP Bin SULAIMAN berada kediaman rumah milik Terdakwa beralamatkan di Kp. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab.Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menghubungi saudara SOL (Daftar Pencarian Orang) dengan berniat untuk meminjam uang dan berkata *“sol, kamu ada pinjaman uang nggak?, saya mau mupuk tapi uang saya masih kepace, kalo kamu ada saya pinjam dulu nanti saya pulangin saya lebihin uangnya”*, saudara SOL menjawab *“mau pinjam berapa?, kalo banyak saya ngga ada”*, Terdakwa menjawab *“ saya pinjam Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, kalo ada nanti saya kerumah kamu”*, saudara SOL menjawab *“yaudah kamu kerumah aja”*.

Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kediaman saudara SOL, sesampai di kediaman saudara SOL yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi Kel. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan bertemu dengan saudara SOL yang sedang duduk di ruang tamu dalam rumah milik atau yang dihuni oleh saudara SOL yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi Kel. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa berkata *“sol, tolong saya dulu pinjam uang nanti saya pulangin lebih, saya panen juga nanti saya kasi beras”*, saudara SOL menjawab *“duduk dulu santay ngobrol”*, Selanjutnya saudara SOL mengambil alat hisap narkotika dari bawah meja ruang tamu dan berkata kepada Terdakwa *“make dulu temenin saya nanti saya ambilin uangnya di dalam kamar”*, Terdakwa menjawab *“saya nggak make sabu”*, saudara SOL menjawab *“yaudah temenin saya dulu baru nanti saya pinjami uang”*, kemudian saudara SOL mengambil masker warna hitam dari dalam saku celananya dan membuka masker tersebut dan mengambil sedikit sabu dari dalam masker tersebut dan dimasukkan kedalam alat hisap sabu dan masker yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kembali ke dalam saku celana saudara SOL. Selanjutnya saudara SOL membakar alat hisap tersebut dan Terdakwa disuruh untuk menghisap, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, setelah itu berkata “udah ah saya nggak suka dengan bau asapnya sudah 1 (satu) kali saja”, saudara SOL berkata “ah payah kamu ini nggak keren”. Selanjutnya saudara SOL melanjutkan menghisap sabu dan tak lama kemudian sol berkata “saya ke kamar dulu saya ambil uangnya” sambil membawa alat hisap sabu tersebut.

Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan-rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang, mendapatkan informasi bahwa di rumah saudara SOL (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi Kel. Gedung Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian untuk memastikan informasi tersebut, saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad melakukan pemeriksaan di sebuah rumah tersebut dan sekira pukul 19.30 Wib saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama M.YUSUP Bin SULAIMAN tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip kosong dan 1 (Satu) Buah Masker berwarna Hitam ditemukan di lantai dapur rumah saudara SOL. Kemudian dilakukan intrograsi kepada Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dapur rumah merupakan milik saudara SOL yang sudah melarikan diri lebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa M.YUSUP Bin SULAIMAN berikut barang bukti yang kami temukan tersebut kami bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL154G/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A : Kristal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 3 Sampel
- Berat Netto Awal : 0,0819 gram
- Berat Netto Akhir : 0,0298 gram
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 9039-20. B/HP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa **M. YUSUP Bin SULAIMAN** dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl



1. Saksi M. IQHBAL FERNANDA K. Bin WAHID BOWO K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah masker berwarna hitam yang ditemukan di lantai dapur rumah Sol (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di rumah Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan sebagai tempat mengonsumsi narkoba. Saksi dan tim kemudian segera bergerak menuju lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim kemudian mendapati Terdakwa sedang berdiri seorang diri di dapur. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga sabu dengan dibungkus masker berwarna hitam, tergeletak di lantai dapur. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti pada perkara ini adalah milik Sol (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah masker berwarna hitam yang ditemukan di lantai dapur rumah Sol (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di rumah Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan sebagai tempat mengonsumsi narkoba. Saksi dan tim kemudian segera bergerak menuju lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim kemudian mendapati Terdakwa sedang berdiri seorang diri di dapur. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga sabu dengan dibungkus masker berwarna hitam, tergeletak di lantai dapur. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti pada perkara ini adalah milik Sol (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah masker berwarna hitam yang ditemukan di lantai dapur rumah Sol (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa menelpon Sol (DPO) untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli pupuk. Sol (DPO) pun mengiyakan dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Sol (DPO). Setibanya di rumah Sol (DPO) yang beralamat di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa lalu menemui Sol (DPO) yang sedang duduk di ruang tamu. Terdakwa lalu meminta tolong agar Sol (DPO) meminjamkannya uang, namun Sol (DPO) meminta agar Terdakwa duduk dulu dan menemaninya memakai sabu, namun Terdakwa menolak karena sudah lama berhenti. Sol (DPO) lalu mengambil alat hisap (bong) dan pirek yang ada di bawah meja untuk kemudian menuang sabu yang Sol (DPO) ambil dari kantong celananya. Selanjutnya Sol (DPO) lalu membakar pirek dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran dan menyodorkannya kepada Terdakwa sembari berkata, "Temenin saya dulu, baru nanti saya pinjami uang". Terdakwa lalu menerimanya dan menghisapnya sekali kemudian mengembalikan bong berisi sabu tersebut pada Sol (DPO) sembari berkata, "Udah ah, saya ngga suka dengan bau asapnya. Sudah, sekali saja" Sol (DPO) kemudian menerima bong tersebut dan melanjutkan menghisap sabu. Beberapa saat kemudian, Sol (DPO) lalu beranjak ke kamar, namun tiba-tiba datang beberapa anggota polisi sehingga Sol (DPO) yang awalnya berada di kamar, melarikan diri lewat pintu belakang. Terdakwa pun berusaha mengikuti, namun berhasil diamankan oleh anggota polisi. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan masker di lantai dapur.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di tahun 2018 karena memiliki narkoba dan telah menjalani pidana selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL154EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0819 (nol koma nol delapan satu sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 9039-20.B/HP/X/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah masker berwarna hitam yang ditemukan di lantai dapur rumah Sol (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa menelpon Sol (DPO) untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli pupuk. Sol (DPO) pun mengiyakan dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Sol (DPO). Setibanya di rumah Sol (DPO) yang beralamat di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa lalu menemui Sol (DPO) yang sedang duduk di ruang tamu. Terdakwa lalu meminta tolong agar Sol (DPO) meminjamkannya uang, namun Sol (DPO) meminta agar Terdakwa duduk dulu dan menemaninya memakai sabu, namun Terdakwa menolak karena sudah lama berhenti. Sol (DPO) lalu mengambil alat hisap (bong) dan pirek yang ada di bawah meja untuk kemudian menuang sabu yang Sol (DPO) ambil dari kantong celananya. Selanjutnya Sol (DPO) lalu membakar pirek dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran dan menyodorkannya kepada Terdakwa sembari berkata, "Temenin saya dulu, baru nanti saya pinjami uang". Terdakwa lalu menerimanya dan menghisapnya sekali kemudian mengembalikan bong berisi sabu tersebut pada Sol (DPO) sembari berkata, "Udah ah, saya ngga suka dengan bau asapnya. Sudah, sekali saja" Sol (DPO) kemudian menerima bong tersebut dan melanjutkan menghisap sabu. Beberapa saat kemudian, Sol (DPO) lalu beranjak ke kamar, namun tiba-tiba datang beberapa anggota polisi sehingga Sol (DPO) yang awalnya berada di kamar, melarikan diri lewat pintu belakang. Terdakwa pun berusaha mengikuti,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



namun berhasil diamankan oleh anggota polisi. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan masker di lantai dapur. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama M. YUSUP Bin SULAIMAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut



Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik Sol (DPO) yang beralamatkan di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah masker berwarna hitam yang ditemukan di lantai dapur rumah Sol (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL154EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan jika barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0819 (nol koma nol delapan satu sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa menelpon Sol (DPO) untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli pupuk. Sol (DPO) pun mengiyakan dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Sol (DPO). Setibanya di rumah Sol (DPO) yang beralamat di Jalan Rantau Pelawi, Kelurahan Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa lalu menemui Sol (DPO) yang sedang duduk di ruang tamu. Terdakwa lalu meminta tolong agar Sol (DPO) meminjamkannya uang, namun Sol (DPO) meminta agar Terdakwa duduk dulu dan menemaninya memakai sabu, namun Terdakwa menolak karena sudah lama berhenti. Sol (DPO) lalu mengambil alat hisap (bong) dan pirek yang ada di bawah meja untuk kemudian menuang sabu yang Sol (DPO) ambil dari kantong celananya. Selanjutnya Sol (DPO) lalu membakar pirek dengan api kecil hingga mengeluarkan asap pembakaran dan menyodorkannya kepada Terdakwa sembari berkata, “Temenin saya dulu, baru nanti saya pinjami uang”. Terdakwa lalu menerimanya dan menghisapnya sekali kemudian mengembalikan bong berisi sabu tersebut pada Sol (DPO) sembari berkata, “Udah ah, saya ngga suka dengan bau asapnya. Sudah, sekali saja” Sol (DPO) kemudian menerima bong tersebut dan melanjutkan menghisap sabu. Beberapa saat kemudian, Sol (DPO) lalu beranjak ke kamar, namun tiba-tiba datang beberapa anggota polisi sehingga Sol (DPO) yang awalnya berada di kamar, melarikan diri lewat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang. Terdakwa pun berusaha mengikuti, namun berhasil diamankan oleh anggota polisi. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan masker di lantai dapur. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 9039-20.B/HP/X/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sol (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sol (DPO), namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Sol (DPO) kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, di mana Terdakwa juga ditangkap sesaat setelah mengonsumsi sabu, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam.

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUP Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah masker berwarna hitam.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2023** oleh kami **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H., M.H.** dan **Laksmi Amrita, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)